

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN HUKUM STANDAR KESELAMATAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MEMBERI  
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN  
KENDARAAN RODA 4**



Diajukan oleh:

**M. SATYA ABYUDAYA**

**2210211210050**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2026**

**SKRIPSI**

**PERBANDINGAN HUKUM STANDAR KESELAMATAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MEMBERI  
PERLINDUGAN TERHADAP KONSUMEN  
KENDARAAN RODA 4**



Diajukan oleh:

**M. SATYA ABYUDAYA**

**2210211210050**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2026**

**PERBANDINGAN HUKUM STANDAR KESELAMATAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MEMBERI  
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN  
KENDARAAN RODA 4**

**SKRIPSI**



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh  
M. Satya Abyudaya  
NIM.2210211210050

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PERBANDINGAN HUKUM STANDAR KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KENDARAAN RODA 4

Diajukan oleh:

**M. SATYA ABYUDAYA**  
**NIM.2210211210050**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan siding panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

  
**Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 197406181998032002**

Diketahui  
Banjarmasin, 25 Juni 2026  
Ketua Bagian Hukum,

  
**Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**  
**NIP. 196709141993031003**

## LEMBAR PENGESAHAN

# PERBANDINGAN HUKUM STANDAR KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KENDARAAN RODA 4

Diajukan oleh

**M. SATYAABYUDAYA**

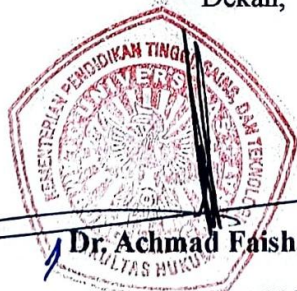
**NIM. 2210211210050**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 84 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 25 JUN 2026

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D  
Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 645/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 18 Mei 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Satya Abyudaya  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210050  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 Agustus 2004  
Program Kekhususan : Hukum Bisnis  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERBANDINGAN HUKUM STANDAR KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KENDARAAN RODA 4**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebesar-besarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Mei 2026  
Yang membuat pernyataan



M. Satya Abyudaya  
NIM. 2210211210050

## MOTTO

أَنْفُسُكُمْ عَلَى وَلَوْ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوْمِينَ كُونُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun memberatkan dirimu sendiri...”*

(QS. An-Nisa: 135)

*“Don’t stop me now, don’t stop me”*

(Queen)

## PERSEMBAHAN

**Keluarga**

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan tanda bakti yang tulus bagi kedua orang tua tercinta, Papa dan Mama, yang telah menjadi sumber kekuatan, serta alasan utama penulis untuk terus berjuang hingga titik ini. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tidak terhitung, serta kasih sayang yang selalu menjadi cahaya di setiap langkah penulis. Karya sederhana ini juga penulis dedikasikan untuk saudara-saudara tersayang, Ganta, Bintang, dan Umai, serta Ompek, dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan warna, keceriaan, dan dukungan moral di sepanjang perjalanan hidup penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

## Dosen Pembimbing Skripsi

Skripsi ini juga penulis persembahkan dengan rasa hormat kepada Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, kesabaran, dan bimbingan yang telah diberikan di tengah



kesibukan beliau. Ilmu, arahan, serta motivasi yang diberikan bukan sekadar membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini, namun juga telah menjadi pelajaran berharga yang akan selalu penulis bawa dalam langkah ke depan. Terima kasih telah mempercayai kemampuan penulis dan membimbing penelitian ini hingga selesai dengan baik.



## RINGKASAN

M. Satya Abyudaya. Mei 2026. **PERBANDINGAN HUKUM STANDAR KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KENDARAAN RODA 4**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 128 halaman. Pembimbing Utama: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Pertumbuhan industri otomotif di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) menunjukkan tingginya angka penjualan kendaraan roda empat dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, tingginya penggunaan kendaraan bermotor juga diikuti dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda empat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keselamatan kendaraan tidak hanya merupakan persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya hak atas keamanan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengatur standar keselamatan kendaraan bermotor melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. Melalui regulasi tersebut, setiap kendaraan yang akan dipasarkan wajib menjalani proses Uji Tipe yang mencakup pemeriksaan persyaratan teknis dan pengujian laik jalan. Namun demikian, pengujian yang diterapkan masih berorientasi pada pemenuhan standar minimum dan belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi keselamatan kendaraan modern.

Beberapa fitur keselamatan yang telah terbukti mampu mengurangi risiko kecelakaan maupun tingkat keparahan cedera, seperti *Anti-Lock Braking System* (ABS), *Electronic Stability Control* (ESC), *airbag*, dan *Advanced Driver Assistance System* (ADAS), hingga saat ini belum diwajibkan secara tegas dalam regulasi Indonesia. Selain itu, Indonesia juga belum mewajibkan uji tabrak (*crash test*) sebagai bagian dari proses pengujian tipe kendaraan bermotor. Kondisi tersebut menyebabkan tidak adanya standar yang dapat mengukur secara langsung kemampuan kendaraan dalam melindungi pengemudi dan penumpang ketika terjadi kecelakaan.

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia menerapkan mekanisme *Vehicle Type Approval* (VTA) yang mengadopsi berbagai *United Nations Regulations* (UN Regulations) sebagai dasar pengujian kendaraan bermotor. Melalui sistem tersebut,

kendaraan wajib memenuhi berbagai standar keselamatan yang mencakup sistem pencahayaan, keselamatan aktif, keselamatan pasif, perlindungan tabrakan, standar roda dan ban, perlindungan lingkungan, serta keamanan komponen dan teknologi baru. Malaysia juga mewajibkan pelaksanaan uji tabrak depan dan samping untuk mengukur tingkat perlindungan terhadap pengemudi dan penumpang, serta telah mewajibkan penggunaan fitur keselamatan tertentu seperti *airbag* dan *Electronic Stability Control* (ESC) pada kendaraan baru.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa standar keselamatan kendaraan bermotor di Malaysia lebih komprehensif dibandingkan dengan Indonesia karena tidak hanya menilai kelayakan teknis kendaraan, tetapi juga mengukur secara langsung tingkat perlindungan yang diberikan kepada pengguna kendaraan ketika terjadi kecelakaan. Sebaliknya, sistem pengujian kendaraan di Indonesia masih berfokus pada pemeriksaan teknis dasar dan belum sepenuhnya mengadopsi standar keselamatan internasional yang berkembang saat ini.

Keterbatasan standar pengujian keselamatan kendaraan di Indonesia tidak hanya menimbulkan persoalan teknis, tetapi juga berdampak pada perlindungan hukum konsumen. Ketika regulasi belum mewajibkan standar keselamatan yang memadai, konsumen tidak memperoleh jaminan bahwa kendaraan yang dipasarkan telah memenuhi tingkat perlindungan yang optimal terhadap risiko kecelakaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen kendaraan roda empat masih belum sepenuhnya mewujudkan hak atas keamanan dan keselamatan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui penyempurnaan standar pengujian kendaraan bermotor dengan mengadopsi standar keselamatan yang lebih komprehensif agar perlindungan terhadap konsumen dapat diwujudkan secara lebih efektif.

M. Satya Abyudaya. Mei 2026. **PERBANDINGAN HUKUM STANDAR KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KENDARAAN RODA 4**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 128 halaman. Pembimbing Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Peningkatan penggunaan kendaraan roda empat di Indonesia menuntut adanya standar keselamatan yang mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Hak atas keamanan dan keselamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengharuskan negara memastikan bahwa kendaraan yang dipasarkan telah memenuhi standar keselamatan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum standar keselamatan kendaraan roda empat di Indonesia serta membandingkannya dengan standar yang diterapkan di Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka pengaturan keselamatan kendaraan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. Namun, standar yang diterapkan masih berfokus pada persyaratan teknis dan kelaikan jalan serta belum mewajibkan sejumlah fitur dan pengujian keselamatan yang telah menjadi standar internasional. Sebaliknya, Malaysia melalui mekanisme *Vehicle Type Approval* (VTA) telah mengadopsi berbagai *United Nations Regulations* (UN Regulations), termasuk pengujian keselamatan aktif, keselamatan pasif, dan uji tabrak. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa standar keselamatan kendaraan di Malaysia memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi keselamatan kendaraan di Indonesia melalui pengembangan standar pengujian yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Standar Keselamatan, Kendaraan Bermotor



## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah SWT penulis ucapkan, atas segala karunia dan Rahmat-nya yang telah memberikan kesempatan untuk terus berjalan hingga saat ini. Hanya karena-nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada diri penulis sendiri yang sangat penulis banggakan dan cintai, M. Satya Abyudaya. Sosok yang seringkali sulit bersosialisasi dan menyimpan banyak ketakutan, takut mengenal orang baru, takut menolak, takut berekspektasi, takut mengambil keputusan, hingga takut bicara di depan orang banyak. Namun, di antara semua ketakutan itu, ada satu hal yang paling penulis banggakan. Kebanggaan terbesar penulis adalah selalu ada keberanian untuk melawan rasa takut itu. Terima kasih sudah tidak menyerah dan berhasil membuktikan dirimu sendiri.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih atas kesempatan, fasilitas, serta dukungan kebijakan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini dengan lancar.
3. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Terima kasih atas segala bantuan, arahan, dan kemudahan administratif yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
4. Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk *memberikan* bimbingan, arahan, serta



ilmu yang sangat berharga selama penyusunan skripsi ini. Tanpa kesabaran dan dukungan beliau, karya ilmiah ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

5. Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A., selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada periode 2019-2024. Terima kasih atas inovasi kebijakan melalui Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) yang telah memberikan kesempatan luar biasa bagi penulis untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengenal keberagaman budaya, serta memperluas jejaring persahabatan di luar lingkungan kampus asal.
6. Terima kasih banyak untuk Papa dan Mama. Terima kasih sudah selalu menjadi penyemangat dan doa yang tidak pernah putus untuk penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang luar biasa sampai akhirnya penulis bisa sampai di titik ini. Skripsi ini adalah wujud bakti penulis untuk Papa dan Mama, terima kasih sudah selalu ada dan selalu percaya bahwa penulis bisa.
7. Terima kasih untuk Ganta, Bintang, dan Umai. Terima kasih sudah menjadi saudara yang selalu ada dan menemani keseharian penulis sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas kehadirannya yang selalu memberikan warna tersendiri di rumah
8. Terima kasih banyak untuk Ompek. Terima kasih sudah selalu menemani dan jadi saksi perjalanan penulis dari kecil sampai di titik ini. Terima kasih atas segala kebaikan, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah berubah sejak dulu sampai sekarang. Sehat selalu untuk Ompek!
9. Untuk Dinda dan Caca, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih sudah selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan hiburan lewat candaan serta pertanyaan-pertanyaan aneh kalian. Terima kasih atas segala obrolan random dan dukungan kalian yang sangat berarti sampai skripsi ini selesai.
10. Terima kasih banyak untuk teman-teman seperjuangan Nazwan, Risky, Chris, Aulia, Bilal, Faza, Zulfi, Ikbal, Soul, dan Dio. Terima kasih sudah menjadi teman bertukar pikiran, pemberi semangat, dan saksi perjalanan kuliah yang luar biasa ini.

Terima kasih atas setiap memori, tawa, dan bantuan yang diberikan sampai akhirnya sampai di titik ini. Sukses untuk kita semua!

11. Terima kasih banyak untuk teman-teman Awe. Terima kasih sudah memberikan warna baru dan kenangan yang luar biasa dalam perjalanan kuliah penulis. Meskipun singkat, kehadiran kalian memberikan banyak pelajaran dan cerita yang tidak akan terlupakan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari proses pendewasaan penulis hingga skripsi ini selesai.
12. Untuk Fajlur, terima kasih atas persahabatan yang luar biasa sejak masa PMM hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkahmu ke depan.
13. Untuk Glo, terima kasih atas segala waktu dan telinga yang selalu dipinjamkan untuk mendengarkan cerita penulis. Terima kasih sudah selalu memberikan dukungan dan semangat di saat-saat yang dibutuhkan sampai skripsi ini selesai.
14. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Gea, yang sudah mau mendengarkan cerita penulis mulai dari hal-hal kecil sampai skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan dorongan yang diberikan, selalu ada kata-kata yang berhasil meyakinkan bahwa penulis pun bisa. Apresiasi yang selalu hadir bahkan untuk hal-hal kecil yang tidak terpikirkan sebelumnya justru membuka mata penulis bahwa hal kecil sekalipun bisa membawa dampak besar untuk hari itu. Sekali lagi, terima kasih banyak.

Banjarmasin, 5 Mei 2026

M. Satya Abyudaya

NIM. 2210211210050

## DAFTAR ISI

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR .....                 | i         |
| HALAMAN SAMPUL DALAM .....                | ii        |
| HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR ..... | iii       |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....                   | iv        |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                   | v         |
| PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....           | vi        |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....  | vii       |
| MOTTO.....                                | viii      |
| PERSEMBAHAN .....                         | viii      |
| RINGKASAN .....                           | x         |
| ABSTRAK.....                              | xii       |
| UCAPAN TERIMA KASIH .....                 | xiii      |
| DAFTAR ISI.....                           | xvii      |
| DAFTAR TABEL.....                         | xix       |
| DAFTAR GAMBAR .....                       | xx        |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ..... | xxi       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>             | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....            | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                  | 5         |
| C. Keaslian Penelitian.....               | 6         |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....    | 8         |
| E. Metode Penelitian.....                 | 10        |
| F. Sistematik Penulisan .....             | 16        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>       | <b>19</b> |
| A. Perlindungan Hukum .....               | 19        |
| B. Perlindungan Konsumen .....            | 21        |

|                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Kendaraan Bermotor .....                                                                                          | 23        |
| D. Standar Keselamatan Kendaraan Bermotor .....                                                                      | 29        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                 | <b>31</b> |
| A. Pengaturan Hukum Bagi Pengguna Kendaraan Roda 4 Terhadap Standar Keselamatan Kendaraan Bermotor di Indonesia..... | 31        |
| B. Perbedaan Standar Keselamatan Roda 4 di Indonesia dan Malaysia.....                                               | 62        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                          | <b>98</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                  | 98        |
| B. Saran.....                                                                                                        | 99        |
| <b>DAFTAR RUJUKAN</b>                                                                                                |           |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b>                                                                                                 |           |





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Standar Keselamatan Kendaraan Indonesia dan Malaysia... 94



## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Pengujian Tabrak Depan (Frontal Offset Impact) di Fasilitas MIROS PC3,<br>Malaysia..... | 83 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkut Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe  
Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik  
Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas  
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe  
Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan  
Keselamatan Kendaraan Bermotor dan Perubahannya Peraturan Menteri Perhubungan  
Nomor 13 Tahun 2024

### Malaysia

*Road Transport Act 1987 (Act 333)*

*Malaysian Standard (MS) 1742: Vehicle Security and Anti-Theft Protection  
Requiremen*

